



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDRY MEIYANSYAH, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Bara, RT. 003 RW. 002, Desa Bara, Kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 255/SK. Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 12 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, xxx, DOROMELO, MANGGALEWA, , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 13 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan pengajuan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2001 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi xxx berdasarkan kutipan akta nikah No.12G/04/VI/2001, Tertanggal 29-05-2001 ;
2. Bahwa selama menikah, Pengugat dengan tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Dusun Sanggopa Sante, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan antara penggugat dengan tergugat selama ini hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut Telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
ABDUL GAFUR, Laki-Laki, Umur 22 Tahun.
NUR SOLEHA, perempuan, umur 15 Tahun.
4. Bahwa hubungan rumah tangga anantara penggugat dengan tergugat mulai retak dan tidak lagi harmonis disebabkan hal-hal sebagai berikut
 - a. Bahwa ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat berawal ketika tergugat menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) yakni pernikahan tergugat tersebut dilakukan pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku istri pertama;
 - b. Bahwa setelah tergugat menikah lagi sebagaimana diuraikan di atas, tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan penggugat atau meninggalkan rumah tinggal bersama dan tergugat selama ini hanya tinggal dengan istri keduanya;
 - c. Bahwa selama ini penggugat sudah berusaha sabar dan berusaha membuka komunikasi agar tergugat mau tinggal lagi dengan tergugat layaknya sepasang suami istri, namun tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengindahkan hal tersebut, justru malah komunikasi-komunikasi tersebut berakhir dengan pertengkaran yang tidak berujung sampai saat ini;

d. bahwa selama kurang lebih enam tahun ini, selain meninggalkan penggugat, tergugat juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai seorang suami untuk melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa selama ini setiap ada masalah yang timbul, penggugat selalu memaafkan perbuatan tergugat karena adanya upaya dari keluarga penggugat untuk mendamaikan. Tetapi oleh karena perbuatan tergugat sudah sangat keterlaluan dan tidak mampu lagi penggugat menanggungnya, maka tidak ada sama sekali niat dari penggugat untuk kembali hidup berumah tangga lagi dengan tergugat maka upaya damai dalam bentuk apapun tidak akan bisa sukses atau berhasil karena penggugat sudah tidak memiliki lagi rasa sayang dan cinta kepada tergugat ;

6. Bahwa oleh karena alasan dan perbuatan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, penggugat sangat kecewa, sangat keberatan, dan telah kehilangan rasa cinta, sehingga secara nyata hubungan pernikahan ini sudah retak dan tidak harmonis lagi serta pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak akan pernah kembali seperti sedia kala dan penggugat meyakini hubungan rumah tangga ini tidak layak lagi untuk dipertahankan. Sehingga beralasan secara hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan selesai (cerai) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Demikian cerai gugat ini diajukan, dengan harapan dan permohonan agar Yang Muli Majelis Hakim sekiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum memberikan ijin kepada tergugat (ISWAN BIN M. AMEN) untuk menjatuhkan talaq satu ba'in sughra terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan hukum putus ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam kutipan akta nikah No.12G/04/VI/2001, Tertanggal 29-05-2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Provinsi xxx ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Monta Kabupaten Bima Provinsi xxx ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Bahwa apabila dalam perkara ini majelis hakim berpandangan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.12G/04/VI/2001 tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Monta Kabupaten Bima Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga selang 1 rumah dengan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :

1 ABDUL GAFUR, Laki-Laki, Umur 22 Tahun.

2 NUR SOLEHA, perempuan, umur 15 Tahun.;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx-NTB, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sanggopa Jaxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Dompu., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga samping rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
 - 1 ABDUL GAFUR, Laki-Laki, Umur 22 Tahun.
 - 2 NUR SOLEHA, perempuan, umur 15 Tahun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Dompuxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sanggopa Jaxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah selama menikah dengan wanita lain Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register ANDRY MEIYANSYAH, SH pada tanggal 12 Agustus 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dari pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut Telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :

1. ABDUL GAFUR, Laki-Laki, Umur 22 Tahun.

2. NUR SOLEHA, perempuan, umur 15 Tahun.;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

a. Bahwa ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat berawal ketika tergugat menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) yakni pernikahan tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku istri pertama;

- b. Bahwa setelah tergugat menikah lagi sebagaimana diuraikan di atas, tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan penggugat atau meninggalkan rumah tinggal bersama dan tergugat selama ini hanya tinggal dengan istri keduanya;
- c. Bahwa selama ini penggugat sudah berusaha sabar dan berusaha membuka komunikasi agar tergugat mau tinggal lagi dengan tergugat layaknya sepasang suami istri, namun tergugat tidak pernah mengindahkan hal tersebut, justru malah komunikasi-komunikasi tersebut berakhir dengan pertengkaran yang tidak berujung sampai saat ini;
- d. bahwa selama kurang lebih enam tahun ini, selain meninggalkan penggugat, tergugat juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai seorang suami untuk melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih sejak tahun 2018 lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**AMINAH BINTI ABDURRAHMAN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.
Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.600,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)